



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jl. Perkatoran Madi, Distrik Paniai Timur Kab. Paniai Papua 9876



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI**

Nomor : 424.2/...~~36~~.../PDP/PAN/III/2022

TENTANG

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN NON FORMAL (TK/ PAUD)

Menimbang

- : 1. Pendidikan adalah tanggungjawab Keluarga Masyarakat dan Pemerintah.
- 2. Bawa Perlu Memberikan Kesempatan seluas luasnya bagi anak dan Pemuda Usia Sekolah untuk Mendapatkan Pendidikan yang layak dan Melanjutkan Pendidikan Menengah Atas.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah No. Tentang Pendidikan
- 2. Undang-Undang No 2 Tahun 1981
- 3. a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1981
- b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990
- c. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992
- 4. Keputusan Presiden RI
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali dibuat terakhir dengan keputusan presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982
 - b. Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
- 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Paniai di Propinsi Papua Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 4939

Memperhatikan

- : Surat keputusan Propinsi Irian Jaya Nomor 4179/118.F/PDP/2000 tanggal 31 Agustus 2000 tentang Pendiri Sekolah Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memilih dan Menetapkan **MELIANA KUDIAL, S.Pd** sebagai Ketua TK YPPK SANTO YOHANES VIANNY DAUWAGU , **OLIPA NAKAPA** Sebagai Sekretaris , **AKULIN NAKAPA** Sebagai Bendahara serta di Lengkapi dengan Beberapa Bidang-bidang Pada Lembaga (TK PAUD) YPPK SANTO YOHANES VIANNY DAUWAGU,

- KEDUA : Menerbitkan ijin Pendiri Penyelenggara Pendidikan Non Formal TK YPPK SANTO YOHANES VIANNY DAUWAGU
- KETIGA : Bawa Sekolah Non Formal tersebut sudah Memenuhi persyaratan Membuka sebagai Sekolah Non Formal (TK).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dan apa bila Kemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana Mestinya

Dikeluarkan : Enarotali
Pada tanggal : 10 Maret 2022

**Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai**


NURHAIDAH, SE
NIP. 19780529 200312 2 005

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
2. Kepala Budang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
3. PSW YPPK Kabupaten Paniai di Enarotali
4. Kepala Distrik Aradide di Toyaimuti
5. Kepala Kampung Yabomaida di Yabomaida
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jl. Raya Perkatoran Madi km 5, Email : diknaspaniai@yahoo.com



**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 424.2/.../PDP/PAN/III/2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, dengan Memberikan Ijin Kepada

Nama Sekolah/Lembaga : **TK YPPK SANTO YOHANES VIANNY DAUWAGU**

Alamat : Jl. Dauwagu

Untuk menyelenggaran Kegiatan Pendidikan NonFormal (TK) di Distrik Aradide Kabupaten Paniai dan Pemberian Ijin tersebut dengan Ketentuan :

1. Melaporkan Perkembangan Kegiatan Sekolah NonFormal Setiap Bulan Sekali;
2. Menyelenggaran Acuan/Pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah
3. Tidak melakukan Hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Normal/ Nilai-nilai yang Berlaku;
4. Jika tidak Mematuhi Ketentuan ini, Maka Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian Surat Ijin Operasional ini di Berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan : Enarotali
Pada tanggal : 10 Maret 2022

**Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai**


NURHAIDAH, SE
NIP. 19780529 200312 2 005

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
2. Kepala Budang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
3. PSW YPPK Kabupaten Paniai di Enarotali
4. Kepala Distrik Aradide di Toyaimuti
5. Kepala Kampung Yabomaida di Yabomaida
6. Arsip.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK
(YPPK) TILLEMANS PROVINSI PAPUA
PENGURUS SEKOLAH WILAYAH (PSW) KABUPATEN PANIAI**
Jl. P Kammarel Complex Missi Iyaitaka Enagotai Paniai Papua

SURAT KEPUTUSAN PSW YPPK TILLEMANS KABUPATEN PANIAI
NOMOR : 061/YPPK-TILL.P/SKP/VIII/2023

TENTANG

SK PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) YPPK SANTO YOHANES VIANEI
DAUWAGU DISTRIK FAJAR TIMUR KABUPATEN PANIAI

MENIMBANG :

- a. Bahwa adanya kebutuhan sekolah dalam memperlancar administrasi dalam hubungan kerja dengan Pemerintah setempat dan pihak - pihak lain,
- b. Bahwa TK YPPK Santo Yohanes Vianei Dauwagu didirikan perlu dilakukan pengesahan.
- c. Bahwa hal itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Pengurus Sekolah Wilayah (PSW) YPPK Tillemans Kabupaten Paniai Provinsi Papua.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendirian TK YPPK Santo Yohanes Vianei Dauwagu, perlu dilakukan pengesahan dengan Surat keputusan Pengurus Sekolah Wilayah (PSW) YPPK Tillemans Kabupaten Paniai,
2. Berdasarkan permohonan Pastor Penanggung Jawab Paroki Kristus Sang Penebus Dauwagu, NOMOR. 019/P-KSP-D/VIII/2023, tertanggal, 23 Agustus 2023 tentang penerbitan SK Pendirian TK YPPK Santo Yohanes Vianei Dauwagu,
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPPK Tillemans Provinsi Papua,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Mengesahkan Pendirian TK YPPK Santo Yohanes Vianei Dauwagu,
Kedua : Dengan mengesahkan ini, selanjutnya dapat digunakan oleh sekolah dalam urusan administrasi sekolah.
Ketiga : Mengangkat **MELIANA KUDIAI, S. Pd** sebagai kepala TK dan **AKULIN NAKAPA** Sebagai Bendahara serta dilengkapi dengan beberapa bidang-bidang pada TK YPPK Santo Yohanes Vianei Dauwagu.
Keempat : Surat Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali seperlunya.

Ditetapkan : Paniai
Pada tanggal : 25 Agustus 2023
Pengurus Sekolah Wilayah (PSW) YPPK Tillemans
Kabupaten Paniai

[Signature]
AGUSTINUS MAGAI, S. Ip.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. YM. Administrator Diocesan Keuskupan Timika,,
2. Ketua Badan Pengurus YPPK Tillemans Provinsi Papua,
3. Pastor Dekan Paniai dan Pastor Paroki Kristus Sang Penebus Dauwagu,
4. Komisi Pendidikan YPPK Tillemans Kabupaten Paniai,
5. Kepala Bagian Pengembangan dan Kurikulum PSW YPPK Til. Kabupaten Paniai,
6. Kepala Dinas P dan P Kabupaten Paniai,
7. Kabid PNFI Dinas P dan P Kabupaten Paniai,
8. Yang berkepentingan.
9. Yang bersangkutan.
10. _____ Arsip _____